



Strategi Inovasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Perizinan Penelitian Asing

Bambang Herlambang

Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Tata Kelola Ilmiah
Badan Riset dan Inovasi Nasional

Alamat : Jl. Gatot Subroto No.10, RT.6/RW.1, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

ABSTRACT

Indonesia's natural and cultural riches have attracted the attention of foreign researchers to conduct research in Indonesia. Indonesia is considered to be one of the largest biological laboratories in the world, so there are many objects that can be used for research by foreign researchers. To provide research licensing services for foreign researchers who wish to conduct research in Indonesia, a legal basis was issued, namely Law No. 11 of 2019 concerning the National System of Science and Technology which regulates research licensing for foreign researchers in Indonesia. As a supporter of Law no. 11 of 2019, BRIN Regulation no. 22 of 2022 concerning Ethical Clearance has been issued.

To provide foreign research licensing services according to Law No. 11 of 2019, it is carried out by the Directorate of Research and Innovation Licensing and Scientific Governance of the National Research and Innovation Agency (BRIN).

To make it easier to apply for research permits for foreign researchers, several service improvements were made, namely the first was the formation of an ethics commission team to replace the TKPIPA team to evaluate incoming proposals. Second, the number of files that foreign researchers need to prepare is less than before, namely from 14 documents to 7 documents. Third, creating an ethical clearance website to upload the required files in digital form which was previously done offline and submitting hard copy files. Fourth, the addition of financial reporting features to make it easier to check payments and send research progress reports by foreign researchers.

Keywords: research, foreign researchers, ethical clearance

ABSTRAK

Kekayaan alam dan budaya Indonesia telah menarik perhatian para peneliti asing untuk melakukan riset di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu laboratorium hayati terbesar di dunia sehingga banyak objek yang bisa dijadikan riset oleh para peneliti asing. Untuk memberikan layanan perizinan riset bagi peneliti asing yang ingin melakukan riset di Indonesia maka diterbitkan landasan hukum yaitu UU no 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur perizinan riset bagi peneliti asing di Indonesia. Sebagai pendukung UU no 11 tahun 2019 telah diterbitkan Peraturan BRIN no 22 tahun 2022 tentang Klirens Etik.

Untuk memberikan layanan perizinan riset asing menurut UU no 11 tahun 2019 dijalankan oleh Direktorat Perizinan Riset dan Inovasi dan Tata Kelola Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Untuk memudahkan pengajuan izin riset peneliti asing maka dilakukan beberapa peningkatan layanan yaitu pertama pembentukan tim komisi etik untuk menggantikan tim TKPIPA untuk mengevaluasi proposal yang masuk. Kedua jumlah berkas yang perlu disiapkan peneliti asing lebih sedikit dibanding sebelumnya yaitu dari 14 dokumen menjadi 7 dokumen. Ketiga, pembuatan web klirens etik untuk mengupload berkas yang diperlukan dalam bentuk digital dimana sebelumnya dilakukan secara offline dan penyerahan berkas hard copy. Keempat, penambahan fitur keuangan pelaporan untuk memudahkan pengecekan pembayaran dan pengiriman laporan kemajuan riset oleh peneliti asing.

Kata Kunci : riset, peneliti asing, klirens etik

PENDAHULUAN

Kekayaan sumber daya alam dan budaya Indonesia yang melimpah telah menarik minat banyak peneliti asing untuk melakukan riset di Indonesia untuk menelaah keunikan kekayaan alam dan budaya bangsa Indonesia. Para peneliti asing melakukan riset di Indonesia memandang Indonesia sebagai salah satu laboratorium kebumihayatan terbesar di dunia. Banyak kekayaan alam dan flora fauna yang tidak terdapat di Negara lain sehingga menarik para peneliti asing melakukan riset di Indonesia.

Untuk menjaga agar riset yang dilakukan peneliti asing di Indonesia tidak menyimpang dari tujuannya dan menjaga kekayaan alam maka pemerintah RI mengeluarkan regulasi untuk mengatur kegiatan riset yang dilakukan peneliti asing di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian Nasional, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah memberikan landasan hukum bagi pelaku Penelitian & Pengembangan dalam melakukan penelitian internasional kolaborasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 memandang pentingnya dan strategi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional pengembangan teknologi melalui kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi internasional.

Undang-undang tersebut juga mewajibkan setiap unsur Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk melakukan hal tersebut kemitraan dalam Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka mengembangkan jaringan internasional yang juga disertai dengan kewajiban transfer teknologi berdasarkan kebijakan luar negeri non-blok dan aktif.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 telah mengamanatkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peneliti asing yang melakukan kerjasama penelitian dengan pelaku litbang nasional, termasuk:

1. menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia;
2. melibatkan sumber daya manusia IPTEK Indonesia yang memiliki kapasitas keilmuan setara sebagai mitra kerja;
3. mencantumkan nama sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap output yang dihasilkan secara bersama kegiatan;
4. melakukan alih teknologi;
5. menyampaikan data primer hasil kegiatan litbang;

6. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan membuat perjanjian pengalihan kebendaan secara tertulis dalam rangka pengalihan materi dalam bentuk fisik dan/atau digital

Kebijakan ini merupakan kerjasama iptek nasional yang sangat strategis dalam rangka mewujudkannya mendorong produktivitas kekayaan intelektual khususnya publikasi ilmiah dan untuk mewujudkan kesetaraan dalam kemitraan penelitian internasional (equal partner) dengan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan pembagian keuntungan dan keuntungan secara adil.

Berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Penelitian dan Pengembangan dapat dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau orang asing. Implementasi dari Penelitian & Pengembangan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing dan/atau orang asing harus mendapat izin dari Pemerintah Pusat (Riset Nasional dan Badan Inovasi). Dalam pelaksanaannya pemberian Litbang, izin bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau orang asing), komite etik wajib menjalankan etika kelayakan. Penelitian dan Pengembangan harus dilakukan sesuai dengan perilaku etis berdasarkan bidang ilmu pengetahuan. Sebuah komite etika Ad Hoc telah dibentuk untuk menegakkan perilaku etis ilmiah. Keanggotaan komite etik terdiri dari berbagai bidang keahlian. Komisi akan meninjau dan menetapkan etika kelayakan dan mengevaluasi serta mengawasi pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan perilaku etis berdasarkan bidang ilmunya. Dalam jika terjadi pelanggaran Penelitian & Pengembangan, perilaku etis, panitia memiliki kewenangan memeriksa dan menjatuhkan sanksi.

Untuk layanan pemberian izin riset bagi peneliti asing telah ditetapkan dalam UU no 11 tahun 2019 dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Deputy Fasilitasi Riset dan Inovasi dimana secara khusus dijalankan oleh Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah.

Peneliti asing yang mengajukan riset banyak berasal dari negara maju seperti USA, Inggris, Japan dsb seperti yang terlihat pada table 1. Sedangkan bidang riset yang banyak dipilih yaitu ekologi, meteorology, primatologi dsb seperti yang terlihat pada table 2.

Tabel 1. Jumlah peneliti asing berdasarkan Negara tahun 2022

No	Nationality	amount
1	USA	79
2	UK	50
3	Germany	36
4	Japan	27
5	The NL	18
6	Australia	17
7	France	16
8	India	15
9	Italy	15
10	PRC	12

Tabel 2, Pengajuan izin berdasarkan bidang riset tahun 2022

No	Research topics	amount
1	Ekologi	44
2	Meteorologi	29
3	Primatologi	20
4	Zoologi	19
5	Antropologi Budaya	16
6	Mitigasi Bencana	15
7	Biologi Kelautan	14
8	Geologi	14
9	Pertanian	14
10	Arkeologi	13
11	Biologi	13
12	Kehutanan	13

DESKRIPSI MASALAH

Dalam pelayanan perizinan riset peneliti asing ada beberapa masalah yang dihadapi. Pertama, waktu pelayanan yang relative lama. Untuk mendapatkan Surat Izin Penelitian (SIP) dibutuhkan waktu selama 30 hari kerja dimana 23 hari kerja untuk proses evaluasi oleh Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) dan 7 hari kerja oleh tim perizinan. Masalah kedua, proses perizinan masih dilakukan secara offline dimana peneliti asing harus datang ke kantor Perizinan Riset Kemenristek dan menyerahkan hard copy berkas yang dibutuhkan. Masalah ketiga, jumlah berkas yang harus diupload sebelumnya 14 dokumen. Hal ini mengakibatkan peneliti asing membutuhkan energy, waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mempersiapkan dokumen. Masalah keempat, proses pemantauan pembayaran yang rumit dimana tim billing dan SIP menerima konfirmasi pembayaran dari tim keuangan yang membutuhkan waktu yang relative lama. Masalah kelima, belum adanya fitur pelaporan pada web klirens etik sehingga menyulitkan peneliti asing untuk mengirimkan laporan kemajuan riset. Laporan kemajuan riset diperlukan untuk memantau kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti asing

REKOMENDASI

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka telah dibuat beberapa rekomendasi. Pertama, pembentukan tim komisi etik yang terdiri dari beberapa komisi etik untuk menggantikan tim TKPIPA. Tim evaluasi yang sebelumnya dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA), sekarang dilakukan oleh tim komisi etik. Tim TKPIPA terdiri dari berbagai kementerian dan Lembaga yang mengevaluasi proposal yang masuk dari aspek keamanan dan substansi. Karena terdiri dari berbagai K/L dan aspek pembahasan yang terlalu luas maka proses evaluasi membutuhkan waktu yang relative lama yaitu 48 hari kerja. Sedangkan komisi etik terdiri dari beberapa pakar di bidangnya yang mengevaluasi proposal hanya dari aspek substansi sehingga membutuhkan waktu yang relative cepat dibandingkan evaluasi oleh tim TKPIPA yaitu selama 14 hari kerja.

Kedua, telah dibuat system informasi untuk pengajuan izin riset bagi peneliti asing yaitu SI Lentik (Sistem Informasi Klirens Etik) dengan alamat <http://klirensetik.brin.go.id/>. Dengan adanya web SI Lentik peneliti asing tidak perlu datang ke kantor Perizinan Riset Asing dan menyerahkan berkas berupa hard copy tapi cukup mengupload berkas secara digital di web SI Lentik. Di web tersebut juga dicantumkan buku petunjuk dan video teknis pengajuan izin riset untuk membantu peneliti asing.

Ketiga, pengurangan jumlah dokumen yang harus disiapkan oleh peneliti asing dari 14 dokumen menjadi hanya 7 dokumen. Hal ini akan memudahkan peneliti asing dalam mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin riset di Indonesia.

Keempat, perlu penambahan fitur pemantuan keuangan yang terintegrasi dengan system informasi klirens etik untuk mengecek pembayaran yang dilakukan peneliti asing. Hal ini untuk memudahkan tim billing dan SIP dalam memantau pembayaran dan penerbitan SIP.

Kelima, perlu penambahan fitur pelaporan untuk kompilasi laporan riset peneliti asing. Hal ini untuk memudahkan peneliti asing untuk mengirimkan laporan kemajuan kegiatan riset. Laporan kemajuan riset diperlukan untuk mengetahui kegiatan riset yang dilakukan oleh peneliti asing.

Rekomendasi kesatu hingga ketiga telah dilakukan dan memberikan hasil yang baik diantaranya Pertama, waktu evaluasi yang lebih singkat dimana sebelumnya membutuhkan 34 hari kerja sekarang hanya membutuhkan 27 hari kerja dimana 20 hari kerja proses evaluasi tim komisi etik dan 7 hari tim perizinan.

Kedua, jumlah SIP yang dihasilkan meningkat yaitu tahun 2020 177 SIP, 2021 129 SIP (turun karena covid-19), tahun 2022 368 SIP dan tahun 2023 hingga bulan September telah terbit 500 lebih SIP. Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi diatas memberikan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan jumlah SIP yang dihasilkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kecepatan proses perizinan juga mengalami peningkatan dari sebelumnya. Jumlah SIP yang diterbitkan tiap bulan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah SIP yang diterbitkan tiap bulan tahun 2022

No.	MONTH	NEW	EXTENTION	TOTAL
1	JANUARY	31	5	36
2	FEBRUARY	11	2	13
3	MARCH	0	0	0
4	APRIL	0	1	1
5	MAY	8	0	8
6	JUNE	17	3	20
7	JULY	55	0	55
8	AUGUST	43	2	45
9	SEPTEMBER	43	1	44
10	OCTOBER	77	1	78
11	NOVEMBER	32	3	35
12	DECEMBER	32	1	29
	TOTAL	349	19	368

Ketiga, jumlah PNBPN yang dihasilkan juga meningkat dari 400 M tahun 2021 menjadi 900 M pada tahun 2022. Hal ini disebabkan jumlah SIP yang diterbitkan meningkat sehingga jumlah PNBPN yang diterima juga meningkat.

Untuk rekomendasi yang keempat dan kelima sedang dalam proses pembuatan oleh tim IT web Klirens Etik. Diharapkan pada akhir tahun ini bisa digunakan fitur pelaporan dan keuangan tersebut. Untuk sementara untuk konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh peneliti asing dapat dilakukan oleh tim pemeriksa email dengan memforward pesan konfirmasi pembayaran ke WA grup tim billing dan SIP. Hal ini cukup membantu tim billing dan SIP dalam memantau pembayaran dan penerbitan SIP.

Penambahan fitur diatas untuk memudahkan dalam memberikan layanan perizinan riset bagi peneliti asing sekaligus juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akhirnya akan meningkatkan reputasi Inonesia di mata Internasional.

KESIMPULAN

Pelaksanaan rekomendasi diatas telah memberikan hasil yang cukup memuaskan dimana telah dihasilkan efisiensi dan efektivitas waktu dan peningkatan jumlah SIP dan PNBPN yang diperoleh. Pembentukan tim komisi etik telah memangkas waktu evaluasi yang sebelumnya membutuhkan waktu 34 hari kerja menjadi 14 hari kerja. Pembuatan web klirens etik juga telah memudahkan peneliti dalam mengajukan izin riset dimana sebelumnya dilakukan secara offline kini cukup mengupload berkas secara digital. Hal ini berdampak pada

jumlah SIP yang dihasilkan dengan tren meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas layanan melalui penambahan komisi etik dan penambahan fitur web.

DAFTAR PUSTAKA

BRIN. (2022). *Peraturan BRIN No. 22 Tahun 2022 tentang Klirens Etik*.

Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.

Sundari, T. (2023, Mei). *Paparan Klirens Etik dan Perizinan Riset Asing*.

Wallo, J., et al. (2021). *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah Terinovatif*. Bina Praja Press. ISBN: 978-623-95190-7-0.

Misbah, M. (2023). *Model Inovasi Pelayanan Publik Bidang Digitalisasi Administrasi Pemerintahan*. Menpan RB.